

Turunan

----- Putusan Perkara Niaga Dalam Tingkat :
Fotocopy

- **PERTAMA**
- **KASASI**
- **P.K**

Pengadilan Negeri / Niaga Jakarta Pusat

Dari : -----

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putus tanggal : **18 Juni 2015**

No. 24 PK/Pdt.Sus-HKI/2015 jo. No. 01/Pdt.Sus/Hak Cipta/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst

Dicatat Disini

Bahwa Putusan ini diucapkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung RI yang terbuka untuk umum pada tanggal **18 Juni 2015**, dengan tanpa dihadiri oleh Para Pihak ;

- Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Tergugat Intervensi diberitahukan pada tanggal 3 Maret 2016;
- Turut Termohon Peninjauan Kembali diberitahukan pada tanggal 2 Maret 2016;
- Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I/Tergugat belum diberitahukan;
- Turut Termohon Kasasi dahulu Pemohon Kasasi II/Penggugat Intervensi belum diberitahukan

Dibuat sesuai dengan aslinya pada tanggal : **30 Maret 2016**

Turunan

----- Putusan ini dikeluarkan pada tanggal : **30 Maret 2016**
Fotocopy

Atas Permohonan : **Kuasa Termohon Peninjauan Kembali**

A.n. Ketua Pengadilan Negeri / Niaga Jakarta Pusat
Wakil Panitera



Tanda bayar dikas
Pada tanggal : **30 Maret 2016**

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| - Penyerahan Turunan Salinan | = Rp. 3.900,00 |
| - Biaya Pencatatan | = Rp. 5.000,00 |
| - Materai | = Rp. 6.000,00 |
| Jumlah | = Rp. 14.900,00 |

Catatan :

- Coret yang tidak perlu, sesuaikan selalu tanggal Dan Nomor Putusan serta Nama – nama terdaftar Pada Map Turunan / Fotocopy **Putusan / Penetapan Halaman Pertama** dan Lembar ini

PUTUSAN
Nomor 24 PK/Pdt.Sus-HKI/2015

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (desain industri) pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

REKSON SILABAN, S.E., bertempat tinggal di alamat terdahulu Pondok Gede Permai, C 10/4, RT.03/RW.08, Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi, alamat sekarang Jalan Kayu Putih Selatan VI, D/9, RT.005/RW.05, Jakarta Timur;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I/Tergugat;

Melawan

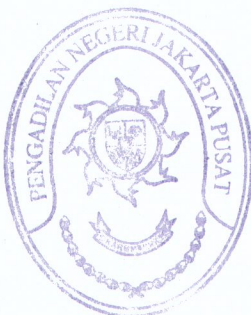
Dr. MUCHTAR PAKPAHAN, S.H., M.A., bertempat tinggal di Komplek PTB Blok B7 Nomor 1 RT.002/RW.004 Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Budiyo, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (LBH SBSI), beralamat di Jalan Tanah Tinggi II, Nomor 25 Johar Baru, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2014;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Tergugat Intervensi;

Dan:

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA c.q. DIREKTUR JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL c.q. DIREKTUR HAK CIPTA, DESAIN INDUSTRI, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DAN RAHASIA DAGANG**, berkedudukan di Jalan Daan Mogot, KM 24, Tangerang;
2. **EDUARD PARSAULIAN MARPAUNG, S.E.**, bertempat tinggal di Jalan Panda VIII, Blok C. 9, Nomor 58, Cikarang Baru, RT. 008/RW.007, Kelurahan/Desa Jayamukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi;

Para turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi II/Penggugat Intervensi;



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I/Tergugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 444 K/Pdt.Sus-HKI/2013 tanggal 9 Desember 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Tergugat Intervensi pada pokoknya sebagai berikut:

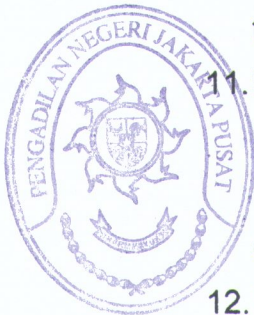
1. Bahwa Penggugat adalah salah seorang Pendiri dan Deklarator berdirinya Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (yang disingkat menjadi SBSI) pada pertemuan Buruh Nasional tanggal 24-26 April 1992 di Wisma Cipayung, Cipayung, Bogor, Jawa Barat;
2. Bahwa pertemuan Buruh Nasional tersebut diprakarsai oleh Penggugat, almarhum KH. Abdurahman Wahid, almarhum Suko Waluyo dan Sabam Sirait;
3. Bahwa pertemuan Buruh Nasional tersebut dihadiri oleh 107 (seratus tujuh) orang termasuk Penggugat yang menjadi deklaratator berdirinya SBSI pada tanggal 25 April 1992, peserta yang juga sebagai deklaratator lainnya antara lain:
 - 1) K.H. Abdurahman Wahid (almarhum);
 - 2) Suko Waluyo (almarhum);
 - 3) Sabam Sirait;
 - 4) Siti Musdalifah;
 - 5) Rosintan Marpaung;
 - 6) Sunarty;
4. Bahwa diantara 107 (seratus tujuh) orang deklaratator berdirinya SBSI tersebut, Tergugat tidak termasuk di dalamnya atau dengan kata lain Tergugat belum bergabung dengan SBSI;
5. Bahwa sebelum dilaksanakannya pertemuan tersebut Penggugat sudah menyiapkan seni gambar logo untuk diajukan dalam pertemuan Buruh Nasional tersebut untuk dijadikan sebagai lambang Organisasi SBSI dan kemudian gambar logo itu diterima dan ditetapkan menjadi lambang resmi SBSI;
6. Bahwa Penggugat adalah pencipta gambar logo yang menjadi lambang organisasi SBSI yang terdiri dari:
 - Warna dasar lambang yaitu putih, yang mencerminkan kesucian;
 - Lambang warna hitam atas warna dasar terdiri dari:
 - a. Rantai, terdiri dari 27 lingkaran atau mata rantai yang mencerminkan persatuan di 27 propinsi;



- b. Roda mesin, terdiri dari lima gigi roda mesin, yang mencerminkan kekuatan buruh yang berazaskan Pancasila;
- c. Padi dan kapas, yang mencerminkan kemakmuran dan kesejahteraan;
- d. Timbangan/*dacing*, yang berwarna biru yang mencerminkan keadilan;
- e. Pita berwarna merah di bawah lambang organisasi dengan tulisan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, mencerminkan keberanian untuk memperjuangkan tujuan organisasi;

Sehingga sangat beralasan hukum apabila Penggugat mohon kepada Hakim agar menetapkan Penggugat sebagai pencipta logo dan lambang Organisasi SBSI sebagaimana tersebut di atas;

7. Bahwa pada tanggal 25 April 1992 Penggugat diangkat secara aklamasi oleh peserta pertemuan Buruh Nasional menjadi Ketua Umum Pertama SBSI dan sejak saat itu gambar logo tersebut digunakan oleh SBSI sebagai lambang resmi dalam setiap aktivitas organisasi;
8. Bahwa sejak tanggal 25 April 1992 Penggugat sebagai pencipta, juga sebagai Ketua Umum SBSI yang menjadi Penggugat logo SBSI tersebut;
9. Bahwa pada Kongres Pertama SBSI pada bulan Juli 1993 Penggugat terpilih menjadi Ketua Umum dan Siti Musdalifah menjadi Sekretaris Jenderal periode pertama Dewan Pengurus Pusat SBSI;
10. Bahwa pada tahun 1995 posisi Sekretaris Jenderal dijabat oleh Sunarty yang menggantikan Siti Musdalifah yang dengan sukarela melepaskan jabatan tersebut karena pertimbangan pribadi;
11. Bahwa sejak tahun 1995 sampai dengan Kongres II tahun 1997 dan Kongres III tahun 2000 jabatan Sekretaris Jenderal dijabat oleh Sunarty dan Ketua Umum tetap dijabat oleh Penggugat dan gambar logo SBSI tersebut tetap dipergunakan sebagai lambang resmi SBSI;
12. Bahwa kemudian pada Kongres III tahun 2000 Raswan Suryana terpilih menjadi Sekretaris Jenderal untuk periode 2000 - 2004 gambar logo tersebut tetap dipergunakan sebagai lambang resmi SBSI pada saat Raswan Suryana menjadi Sekretaris Jenderal III SBSI;
13. Bahwa pada saat pertemuan Buruh Nasional yaitu tanggal 24 - 26 April 1992 Tergugat tidak hadir dan tidak ikut serta dalam acara tersebut;
14. Bahwa Tergugat bergabung dan menjadi anggota SBSI sejak tahun 1993 dan menjabat sebagai salah satu Ketua Dewan Pengurus Pusat SBSI dan pada saat itu Ketua Umum SBSI adalah Penggugat dan Sekretaris Jenderal adalah Siti Musdalifah;
15. Bahwa pada tahun 1994 ketika Penggugat dipenjarakan oleh Pemerintahan



Orde Baru, Tergugat meninggalkan Kepengurusan DPP SBSI karena merasa keselamatannya terancam menjadi pengurus SBSI, dan kemudian aktif kembali di SBSI tahun 1996;

16. Bahwa pada bulan April 2003 Tergugat menjadi Ketua Umum SBSI untuk menggantikan Penggugat dengan masa jabatan dari April 2003 sampai dengan April 2007 dan Tergugat kemudian terpilih menjadi Presiden Konfederasi SBSI untuk periode April 2007 sampai dengan April 2011;
17. Bahwa awal Januari 2013 Penggugat baru mengetahui bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan pendaftaran hak cipta atas gambar logo SBSI kepada Turut Tergugat pada tanggal 14 Mei 2004 dengan judul "Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia", permohonan tersebut telah didaftarkan dalam Daftar Umum Ciptaan Turut Tergugat dibawah Nomor 028742 pada tanggal 14 Mei 2004 dengan menyebutkan diumumkan pertama kali pada tanggal 13 Mei 2004 di Bekasi, hal ini juga diketahui oleh Penggugat dari Petikan Hak Cipta yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat tertanggal 06 Februari 2013 Nomor HKI.2-HI.01.07-06;
18. Bahwa pendaftaran hak cipta atas gambar logo SBSI kepada Turut Tergugat pada tanggal 14 Mei 2004 dengan judul "Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia" oleh Tergugat dilakukan pada saat Tergugat menjabat sebagai Ketua Umum SBSI tanpa sepengetahuan Penggugat yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi SBSI;
19. Bahwa Penggugat mengetahui ciptaannya telah didaftarkan oleh orang lain dalam Daftar Umum Ciptaan Turut Tergugat pada tanggal 3 Januari 2013 dari Pengurus SBSI di wilayah Aceh dengan menunjukkan adanya Surat Pendaftaran Ciptaan yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat;
20. Bahwa dengan fakta-fakta hukum di atas, logo yang didaftarkan Tergugat pada tanggal 14 Mei 2004 dengan Nomor 028742, telah diciptakan dan dipergunakan Penggugat jauh sebelum tanggal 14 Mei 2004, yakni sejak 25 April 1992;
21. Bahwa dengan tidak memberitahukan kepada Penggugat atau secara diam-diam Tergugat mendaftarkan ciptaan Penggugat kepada Turut Tergugat merupakan bentuk niat buruk Tergugat dengan memberikan keterangan dan keadaan palsu untuk mendapatkan keuntungan dari pendaftaran ciptaan Penggugat, sehingga sangat beralasan hukum bila Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat untuk membayar denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan ketentuan Pasal 72 ayat (6) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002;

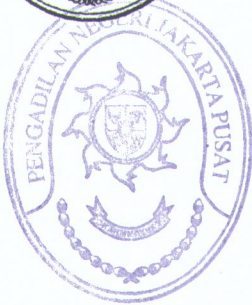
22. Bahwa untuk tahun 2007 - 2011 saja keuntungan yang diperoleh Tergugat dengan mendaftarkan ciptaan Penggugat yaitu Tergugat mendapatkan keuntungan finansial antara lain:

- 1) Periode Mei - Desember 2007 sebesar : Rp5.211.863.309,00;
- 2) Periode Januari - Desember 2008 sebesar : Rp6.167.570.197,00;
- 3) Periode Januari - Desember 2009 sebesar : Rp7.221.265.023,00;
- 4) Periode Januari - Desember 2010 sebesar : Rp7.336.328.667,00;
- 5) Periode Januari - 31 Maret 2011 sebesar : Rp3.988.683.915,00;

Total Keuntungan Mei 2007 - 31 Maret 2011 : Rp29.925.711.111,00;

(dua puluh sembilan miliar sembilan ratus dua puluh lima juta tujuh ratus sebelas ribu seratus sebelas rupiah);

Sehingga sangat beralasan hukum bila Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat untuk menyerahkan penghasilan yang diperoleh Tergugat yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta Penggugat sebesar Rp29.925.711.111,00 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus dua puluh lima juta tujuh ratus sebelas ribu seratus sebelas rupiah) kepada Penggugat;



23. Bahwa mohon perhatian Pengadilan Niaga, Ciptaan yang didaftarkan Tergugat tersebut tidak menunjukkan keasliannya (tidak orisinil) karena bukan berdasarkan kemampuan pikiran atau keahlian Tergugat yang bersifat pribadi akan tetapi ciptaan yang didaftarkan Tergugat merupakan inspirasi Penggugat yang melahirkan gambar seni logo lambang SBSI berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi dan keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi, sehingga Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Menyatakan hak cipta dengan judul "Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia" Nomor 028742 yang didaftarkan oleh Tergugat tidak menunjukkan keasliannya;

24. Bahwa setelah gambar seni logo ditetapkan menjadi lambang SBSI sejak 25 April 1992 maka dalam surat menyurat SBSI selama Penggugat menjadi Ketua Umum lambang tersebut selalu digunakan dalam aktivitas organisasi;

25. Bahwa karena hak cipta dengan judul "Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia" yang didaftarkan Tergugat tersebut tidak orisinil maka sangat beralasan menurut hukum bila Penggugat mohon agar Majelis Hakim membatalkan hak cipta Nomor 028742 dengan judul "Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia" yang didaftar oleh Tergugat dalam Daftar Umum Ciptaan;

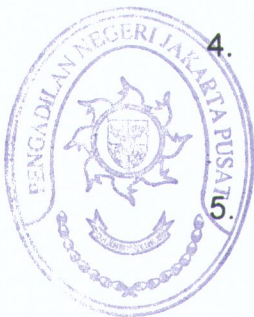
26. Bahwa Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan menurut Pasal 42

Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta sehingga berhak untuk mengajukan gugatan pembatalan atas pendaftaran hak cipta Nomor 028742 tersebut yang didaftarkan Tergugat;

27. Bahwa Turut Tergugat ikut digugat dalam perkara ini adalah untuk melaksanakan isi putusan dengan mencatat pembatalan pendaftaran hak cipta "Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia" Nomor 028742 dalam Daftar Umum Ciptaan Turut Tergugat, sehingga sangat beralasan hukum bila Penggugat mohon agar Majelis Hakim memerintahkan Turut Tergugat mencatat pembatalan Hak Cipta "Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia" Nomor 028742 dalam Daftar Umum Ciptaan, sekaligus memerintahkan kepada Turut Tergugat mendaftarkan seni gambar logo SBSI sebagai Hak Cipta Penggugat;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hak cipta dengan judul "Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia" Nomor 028742 yang didaftarkan oleh Tergugat tidak menunjukkan keasliannya;
3. Membatalkan hak cipta dengan judul "Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia" Nomor 028742 yang didaftar oleh Tergugat dalam Daftar Umum Ciptaan;
4. Memerintahkan Turut Tergugat mencatat pembatalan Hak Cipta "Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia" Nomor 028742 dalam Daftar Umum Ciptaan;
5. Menyatakan Penggugat adalah pencipta seni gambar logo yang bercirikan:
 - Warna dasar lambang yaitu putih, yang mencerminkan kesucian;
 - Lambang warna hitam atas warna dasar terdiri dari:
 - a. Rantai, terdiri dari 27 lingkaran atau mata rantai yang mencerminkan persatuan di 27 propinsi;
 - b. Roda mesin, terdiri dari lima gigi roda mesin, yang mencerminkan kekuatan buruh yang berazaskan Pancasila;
 - c. Padi dan kapas, yang mencerminkan kemakmuran dan kesejahteraan;
 - d. Timbangan/*dacing*, yang berwarna biru yang mencerminkan keadilan;
 - e. Pita berwarna merah di bawah lambang organisasi dengan tulisan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, mencerminkan keberanian untuk memperjuangkan tujuan organisasi;



6. Memerintahkan kepada Turut Tergugat mendaftarkan seni gambar logo SBSI sebagai Hak Cipta Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan penghasilan yang diperoleh Tergugat yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta Penggugat sebesar Rp29.925.711.111,00 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus dua puluh lima juta tujuh ratus sebelas ribu seratus sebelas rupiah) kepada Penggugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan ketentuan Pasal 72 ayat (6) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi Putusan Nomor 01/PDT.SUS/HAK CIPTA/2013/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 1 Mei 2013 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pencipta gambar seni logo Serikat Buruh Sejahtera Indonesia;
3. Menyatakan Pendaftaran Hak Cipta dengan judul KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA Nomor 028742 yang didaftarkan Tergugat dalam Daftar Umum Ciptaan tidak menunjukkan keasliannya;
4. Membatalkan Pendaftaran Hak Cipta dengan judul KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA Nomor 028742 yang didaftarkan Tergugat dalam Daftar Umum Ciptaan tersebut;
5. Memerintahkan Pemerintah Republik Indonesia *c.q.* Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *c.q.* Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, beralamat di Jalan Daan Mogot, Km.24, Tangerang untuk mencoret Pendaftaran Hak Cipta atas nama Tergugat dari Daftar Umum Ciptaan Nomor 028742 tersebut;
6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk menerima pendaftaran gambar seni logo Serikat Buruh Sejahtera Indonesia karya ciptaan Penggugat tersebut dan mencatatnya dalam Daftar Umum Ciptaan;
7. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.316.000,00 (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Nomor 444 K/Pdt.Sus-HKI/2013 tanggal 9 Desember 2013 sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: REKSON SILABAN, S.E., dan Pemohon Kasasi II: EDUARD PARSAULIAN MARPAUNG, S.E., tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 444 K/Pdt.Sus-HKI/2013 tanggal 9 Desember 2013 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/Tergugat pada tanggal 17 Juli 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I/Tergugat diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 7 Oktober 2014 sebagaimana ternyata dari Akta permohonan peninjauan kembali Nomor 14 PK/Pdt.Sus-HaKI/2014/PN Niaga.Jkt.Pst., jo. Nomor 444 K/Pdt.Sus-HKI/2013., jo. Nomor 01/PDT.SUS/HAK CIPTA/2013/PN Niaga.Jkt.Pst. permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 7 Oktober 2014;

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Tergugat Intervensi pada tanggal 12 November 2014, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Tergugat Intervensi mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 5 Desember 2014;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi I/ Tergugat telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan *Judex Juris* didasarkan pada bukti-bukti. P-1 sampai dengan P-21 dan 7 (tujuh) orang saksi, yaitu: 1. Siti Musdalifah, 2. Rosintan Marpaung, BA., 3. Amosi Telaumbanua, 4. Raswan Sunana. 5. Rustamadji, 3. Muhammad Hasan Bason dan 7. Sunarti, telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat dengan bukti-bukti: T-1 sampai dengan T-5 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu: 1. Saud Pangribuan, S.H., dan 2. Togar tidak berhasil membuktikan dalil bantahannya;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali berkeberatan atas pertimbangan *Judex Juris* dalam pertimbangan putusannya tersebut yang menyatakan saksi-saksi Pemohon Kasasi yaitu: 1. Saud Pangribuan, S.H. dan 2. Togar tidak berhasil membuktikan dalil bantahannya. Karena saksi Saud Pangribuan, S.H. dan Togar jelas telah secara rinci menjelaskan antara lain:

1. Bahwa nama dan logo yang menjadi lambang organisasi SBSI memiliki kemiripan tetapi pada hakikatnya tidak sama dengan Logo Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI);
2. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali, Semula Termohon Kasasi/ Penggugat sudah mengetahui penggunaan nama dan logo Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia disingkat KSBSI sejak menjadi Ketua Majelis Pertimbangan KSBSI tahun 2007. Seharusnya telah mengetahui atau setidaknya patut telah mengetahui bahwa nama dan logo SBSI telah didaftarkan oleh kuasa Tergugat selaku Ketua Umum KSBSI periode 2003 - 2007 ke direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
3. Pemohon Peninjauan Kembali selaku Ketua Umum KSBSI periode 2003 2007 melalui kuasanya ke direktur Hak Cipta Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan setelah Pemohon Peninjauan Kembali tidak lagi menjabat menjadi Presiden Konfederasi SBSI, logo SBSI tetap menjadi milik organisasi dan tidak pernah terbesit dalam pikiran Pemohon Peninjauan Kembali untuk mengambil keuntungan dari logo tersebut;
4. Penyerahan logo SBSI oleh Pemohon peninjauan kembali kepada Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) disaksikan oleh Notaris Octariena Harum Wulan, S.H., M.Kn. berdasarkan Akta perjanjian pengalihan hak cipta dari pemohon peninjauan kembali kepada Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Nomor 64 Tanggal 27 Februari 2013;
5. Pendaftaran nama dan logo ke Dirjen HKI oleh Pemohon Peninjauan Kembali adalah dikarenakan SBSI adalah organisasi yang bukan berbadan hukum dan telah diumumkan sebagaimana diatur dalam undang-undang hak Cipta. Pengumuman berlangsung selama 3 (tiga) bulan, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat 2 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang hak Cipta;



Perbedaan Logo Hasil Kongres SBSI 1993 dengan Logo Hasil Kongres KSBSI 2003 (yang didaftarkan ke Haki);

NO	TITIK PERBEDAAN	SBSI 1993	KSBSI 2003
1	Tata Letak Logo	Rantai di sebelah kiri dari lambang	Rantai sebelah kanan dari lambang
2	Jumlah lingkaran rantai	27 (Pasal 12, garis penghubung kedua, huruf a, Anggaran Dasar SBSI)	25 (Pasal 12. Ayat 2, huruf a, Anggaran Dasar KSBSI)
3	Makna jumlah lingkaran rantai	Mencerminkan persatuan di 27 Propinsi (Pasal 12, garis penjribung kedua, huruf a, Anggaran Dasar SBSI)	Mencerminkan tanggal lahir SBSI pada tanggal 25 (Pasal 12, Ayat 2, huruf a, Anggaran Dasar KSBSI)
4	Penambahan kalimat untuk posisi lingkaran		Terletak di sebelah kanan dari lambang (Pasal 12, Ayat 2, huruf a, Anggaran Dasar KSBSI)
5	Penyebutan kata	Gigi mesin	Gerigi mesin
6	Penambahan kalimat dan makna serta tata letak dalam lambang		Dan 4 (empat) spasi gerigi, mencerminkan kelahiran pada bulan empat (April) yang terletak di sebelah kiri dari lambang (Pasal 12, Ayat 2, huruf b, Anggaran Dasar KSBSI)

Perbedaan SBSI dan KSBSI;

- Pada dasarnya tidak ada perbedaan SBSI dan KSBSI;
- Penambahan K di depan SBSI yang menjadi KSBSI merupakan bentuk organisasi;

(Sesuai Pasal 5, 6 dan 7 Undang Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh, yang berbunyi:

Pasal 5;

- (1) Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh;
- (2) Serikat pekerja/serikat buruh dibentuk oleh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang pekerja/buruh;

Pasal 6;

- (1) Serikat pekerja/serikat buruh berhak membentuk dan menjadi anggota federasi serikat pekerja/serikat buruh;
- (2) Federasi serikat pekerja/serikat buruh dibentuk oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) serikat pekerja/serikat buruh;

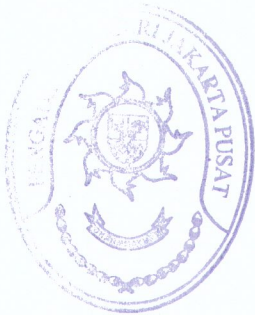
Pasal 7;

- (1) Federasi serikat pekerja/serikat buruh berhak membentuk dan menjadi anggota konfederasi serikat pekerja/serikat buruh;
- (2) Konfederasi serikat pekerja/serikat buruh dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) federasi serikat pekerja/serikat buruh;

Hal tersebut dibuktikan juga bahwa sejak 2003 (awal Federasi SBSI sepakat membentuk Konfederasi SBSI (KSBSI), sampai saat ini (Hasil Kongres KSBSI 2011 - lihat Buku Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga & Keputusan Kongres VI KSBSI, halaman 228) bahwa pada setiap Federasi anggota afiliasi KSBSI, menyebutkan SBSI;

2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali berkeberatan atas pertimbangan *Judex Juris* dalam pertimbangan putusannya tersebut yang menyatakan saksi-saksi: 1. Siti Musdalifah, 2. Rosintan Marpaung, BA., 3. Amosi Telaumbanua, 4. Raswan Suryana, 5. Rustamadji, 3. Muhammad Hasan Basori dan 7. Sunarti telah berhasil membuktikan dalil gugatannya karena :

1. Apa yang diterangkan oleh saksi-saksi, tidak dapat dipandang sebagai suatu kesaksian apalagi untuk dijadikan dasar dalam putusan perkara ini, karena keterangan saksi-saksi tersebut sebagian hanya diketahui berdasarkan pemberitahuan orang lain dengan kata lain bukan berdasarkan apa yang dialami, dilihat dan didengar sendiri sebagaimana yang telah disyaratkan untuk seorang saksi;
2. Sepengetahuan Pemohon Peninjauan Kembali saksi Rosintan Marpaung, BA adalah istri dari Termohon Peninjauan Kembali, semula Termohon Kasasi/Penggugat;



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan putusan *Judex Juris* dalam tingkat kasasi dan putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* ternyata tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* dan *Judex Facti* tersebut karena pertimbangannya telah tepat;

Terbukti Penggugat sebagai pencipta gambar seni logo Serikat Buruh Sejahtera Indonesia sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dan *Judex Juris*;

Alasan peninjauan kembali merupakan pengulangan hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dan *Judex Juris*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali REKSON SILABAN, S.E. tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

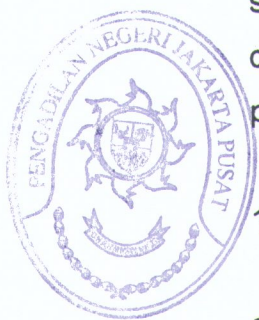
Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **REKSON SILABAN, S.E.** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **18 Juni 2015** oleh Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota,



putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Eko Budi Supriyanto, S.H.,M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ketua,

Ttd./H. Soltoni Mohdally, S.H., M.H.,

Ttd./

Ttd./H. Hamdi, S.H., M.Hum.,

Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

Biaya-biaya:

Ttd./Eko Budi Supriyanto, S.H.,M.H.,

1. Meterai : Rp 6.000,00

2. Redaksi : Rp 5.000,00

3. Administrasi

Peninjauan kembali : Rp 9.989.000,00 +

Jumlah : Rp10.000.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus



RAHMI MULYATI,SH.,MH.
NIP. 195 912 07 1985 122 002

